

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era teknologi yang semakin canggih ini tentunya memberikan kemajuan yang pesat dalam berbagai aspek. Hal tersebut disebabkan oleh adanya globalisasi yang tidak dapat dihindari. Perkembangan teknologi dapat memberikan informasi yang bersumber dari berbagai negara dengan akses yang sangat mudah. Dalam hal ini, negara-negara di dunia juga dapat saling terkoneksi serta memberikan kemungkinan orang, barang, ataupun jasa serta informasi bergerak lebih bebas dan cepat ke seluruh dunia. Hal tersebut tentunya akan sangat membantu untuk dapat mengetahui lebih banyak hal dari berbagai belahan dunia, seperti berkomunikasi dengan orang di berbagai negara, bahkan terinformasi isu-isu global. Dengan demikian, mengartikan bahwa globalisasi membawa banyak kemajuan di berbagai aspek, seperti teknologi, komunikasi, informasi dan aspek-aspek lainnya. Namun, dari adanya dampak positif yang ditimbulkan, terdapat pula dampak negatif yang menjadi tantangan. Globalisasi ini akan berpengaruh terhadap keamanan suatu negara, bahkan dapat menciptakan adanya peningkatan kejahatan transnasional.

Kejahatan transnasional yang terus berkembang dan menjadi perhatian global adalah perdagangan manusia. Tindak kejahatan ini menjadi ancaman

yang serius bagi keamanan global karena melintasi batas-batas negara dan melanggar lebih dari satu hukum (Info Hukum, 2025). Menurut ILO, Walk Free dan IOM (2022) dalam Walby dan Francis (2024), telah diperkirakan sekitar 49,6 juta orang menjadi korban *modern slavery* pada tahun 2021, dengan jumlah 27,6 juta korban kerja paksa dan 22 juta korban pernikahan paksa. Kemudian terdapat sekitar 27-29 juta orang secara global setiap tahunnya telah menjadi korban perdagangan manusia (ILO 2022; UNODC 2023 dalam Hoban et al., 2025). Dengan demikian kasus perdagangan manusia merupakan isu global yang sangat kompleks dan harus diatasi dengan tepat oleh berbagai pihak. Perdagangan manusia adalah bentuk eksploitasi yang sangat melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan hal ini memerlukan adanya upaya perlindungan terhadap para korban. Dalam Konvensi Palermo, suatu tindak kejahatan diklasifikasikan sebagai kejahatan transnasional apabila kejahatan tersebut dilakukan pada lebih satu negara, apabila dilakukan di satu negara namun persiapan, perencanaan, pengarahan atau pengendalian atas kejahatan tersebut dilakukan di negara lain, kemudian kejahatan tersebut melibatkan suatu kelompok pelaku tindak pidana yang terorganisir yang melakukan aktivitas kriminal lebih dari satu negara serta kejahatan dilakukan pada suatu wilayah negara namun dampak yang ditimbulkan dapat dirasakan di negara lain (Poerana, 2019).

Saat ini, kawasan yang rentan terhadap kejahatan transnasional, khususnya adalah *human trafficking* atau perdagangan manusia adalah

kawasan Asia Tenggara. Kejahatan transnasional yang bersifat lintas batas negara menjadi salah satu kejahatan yang kerap terjadi di negara kepulauan termasuk Indonesia dan negara-negara lainnya di Asia Tenggara, yang tentunya tindak kejahatan tersebut akan mengancam kesejahteraan manusia dan kepentingan nasional setiap negara. Kejahatan transnasional dapat ditimbulkan salah satunya adalah akibat letak geografis yang strategis pada wilayah suatu negara serta banyaknya titik perbatasan yang memiliki implikasi terhadap akses yang terjangkau untuk melakukan kejahatan transnasional (Sajidin *et al.*, 2023). Menurut *International Organization of Migration* (IOM) Kawasan Asia Tenggara memiliki jumlah yang cukup besar dalam perdagangan manusia, yaitu sekitar 200.000 lebih manusia telah menjadi korban pada 2021 (Antuli *et al.*, 2023). Kemudian menurut UNODC (2023) dalam Eser (2026), Asia Tenggara memiliki jumlah korban mencapai 12,5 juta dan 80% korban tereksplotasi kerja paksa.

Korban-korban kejahatan transnasional, terutama perdagangan manusia, kerap melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI). Melihat letak geografis Indonesia yang cukup strategis, terkadang justru menimbulkan kerentanan akan adanya kejahatan transnasional, terutama perdagangan manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perdagangan manusia merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,

penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi (Kementerian Keuangan, n.d.). Bentuk-bentuk eksploitasi dapat berupa kerja paksa, eksploitasi seksual, online scam atau penipuan online, penjualan organ tubuh, dan sebagainya. Secara global, data kerja paksa mencapai 42% korban pada tahun 2022, kemudian eksploitasi seksual mencapai 36% korban pada tahun 2022, pada kasus eksploitasi seksual ini korban yang mendominasi adalah perempuan dan anak perempuan dengan jumlah anak perempuan sekitar 28%. Kemudian untuk kasus online scam atau penipuan online, kasus ini paling banyak terjadi di Asia Tenggara, para korban dipaksa untuk terlibat dalam penipuan online (United Nations, n.d.). Menurut laporan PBB, setidaknya terdapat 300.000 orang menjadi korban perdagangan manusia dan dipaksa untuk bekerja dalam industri penipuan online di Asia Tenggara (Weisman, 2026). Dan untuk kasus penjualan organ tubuh, pada periode 2017 hingga 2023, terdapat sekitar 175 kasus secara global, dengan korban laki-laki mencapai 63%.

Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menunjukkan bahwa sejak 2017 hingga Oktober 2022, terdapat 2.356 laporan korban perdagangan manusia. Dengan perkiraan

angka sekitar 50,97% dari korban perdagangan manusia merupakan anak-anak, 46,14% merupakan korban perempuan, dan 2,89% merupakan laki-laki. Kemudian, Kementerian Luar Negeri Indonesia telah mencatat 110 WNI di Kamboja dengan mayoritas korban telah dipulangkan ke Indonesia (Irfani, 2025). Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh, menyatakan terdapat ribuan WNI sekitar 1.440 orang termasuk korban perdagangan manusia berhasil dibebaskan dari Kamboja, mereka adalah korban perdagangan manusia yang dieksploitasi untuk bekerja di industri online scam (The Guardian, 2026).

Negara di kawasan Asia Tenggara yang menjadi negara tujuan utama dari perdagangan manusia adalah Kamboja. Kamboja merupakan negara pengirim, transit serta penerima perdagangan manusia (Putra, 2024). Diperkirakan terdapat sekitar 100.000 korban perdagangan manusia di Kamboja yang didominasi oleh eksploitasi kerja paksa (forced labour) dalam industri online scam atau penipuan online (The Guardian, 2025). Menilik pada letak geografisnya, lokasi yang strategis di Asia Tenggara terutama di perbatasan Thailand-Laos, menjadikan Kamboja sebagai titik transit yang ideal bagi para sindikat perdagangan manusia. Selain itu, Kamboja juga memiliki ekonomi yang relatif terbuka dan abai terhadap pengawasan yang ketat, sehingga memudahkan aktivitas yang ilegal dapat terjadi di negara tersebut. Faktor-faktor terjadinya perdagangan manusia dapat beraneka ragam, diantaranya adalah ketidakmerataan ekonomi dan

kurangnya edukasi terhadap masyarakat. Berdasarkan data-data yang telah disebutkan, kasus-kasus perdagangan manusia yang terjadi di Kamboja mayoritas melibatkan WNI sebagai korban dengan jumlah kasus yang paling tinggi adalah perdagangan manusia dalam bentuk kerja paksa (forced labour) dalam industri online scam atau penipuan online. Judha Nugraha, Direktur PWNI Kementerian Luar Negeri, menyatakan bahwa pada periode 2020 hingga 2023, terdapat 2.199 kasus online scam yang terungkap. Judha Nugraha juga menyatakan bahwa Kamboja merupakan negara dengan kasus online scam tertinggi yaitu sekitar 1.233 kasus, kemudian Filipina 426 kasus, Thailand 187 kasus, Laos 164 kasus, Myanmar 158 kasus dan Vietnam 31 kasus (Bagaskara, 2023). Direktur Perlindungan WNI Kemenlu itu juga menuturkan bahwa pada 2024 terdapat sekitar 77% kasus berkaitan dengan online scam, hal tersebut menunjukkan banyaknya kasus-kasus WNI di Kamboja (Muliawati, 2024). Berdasar pada laporan Amnesty Internasional, terindikasi adanya 53 scam center di Kamboja, industri ini telah memberikan keuntungan sejumlah USD 12,5 miliar pada setiap tahunnya (McPherson, 2025).

Berkembangnya kasus-kasus perdagangan manusia ini juga mengungkapkan bahwa para pelaku atau sindikat perdagangan manusia memiliki berbagai modus operandi dalam menjalankan aksinya. Modus operandi yang sering terjadi adalah adanya tawaran dari teman maupun tawaran melalui media sosial, yang tentunya tawaran-tawaran tersebut

disertai dengan iming-iming gaji besar dan pekerjaan yang mudah. Mengingat bahwa kasus-kasus perdagangan manusia ini terutama kerja paksa dalam industri online scam merupakan kejahatan bersifat lintas batas negara dan memiliki persentase kasus maupun jumlah korban yang tinggi, maka dibutuhkan banyak pihak atau lembaga pemerintah, organisasi internasional serta aparat penegak hukum yang terlibat dalam hal ini, baik dari Indonesia dan Kamboja. Kerja sama tersebut sangat penting untuk melakukan pencegahan maupun penanganan secara bersama-sama dalam kasus-kasus *human trafficking* di Kamboja, khususnya yang banyak melibatkan WNI sebagai korbannya. Dalam kasus-kasus WNI yang menjadi korban perdagangan manusia di Kamboja, tentunya banyak melibatkan pihak termasuk dari institusi pemerintahan, salah satu pihak yang memiliki peran penting dalam hal ini adalah ICPO-Interpol. ICPO-Interpol atau *International Criminal Police Organization* merupakan organisasi kepolisian internasional yang memiliki tugas untuk melakukan pencegahan serta menangani kejahatan internasional. Interpol juga memiliki peran sebagai jaringan komunikasi mengenai kejahatan internasional dan kejahatan transnasional, yang mana informasi yang diperoleh kemudian akan disalurkan kepada *NCB (National Central Bureaus)*. Di Indonesia, *NCB-Interpol* ini merupakan salah satu biro yang terdapat dalam struktur organisasi Divisi Hubungan Internasional Kepolisian Negara Republik Indonesia (Divhubinter Polri) yang memiliki tugas untuk melaksanakan

kerja sama internasional mengenai penanganan kejahatan transnasional. Dengan demikian, penelitian ini akan menyoroti bagaimana kerja sama yang dilakukan oleh NCB-Interpol Indonesia dengan NCB-Interpol Kamboja dalam menangani korban-korban *human trafficking* dalam bentuk kerja paksa dalam industri online scam yang berkewarganegaraan Indonesia di Kamboja.

Berdasar pada kejahatan *human trafficking* yang dikategorikan sebagai kejahatan transnasional, maka kerja sama antara NCB-Interpol Indonesia dengan NCB-Interpol Kamboja memiliki kunci penting dalam hal ini. Selain itu, lembaga-lembaga pemerintah Indonesia lainnya, organisasi internasional, negara-negara yang terlibat serta masyarakat harus dapat melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan baik untuk dapat menekan angka perdagangan manusia, mengingat bahwa kejahatan *human trafficking* ini sangat mengancam bagi kesejahteraan manusia maupun negara itu sendiri.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan data-data yang telah disebutkan pada latar belakang, rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana kerja sama NCB-Interpol Indonesia dengan NCB-Interpol Kamboja dalam menangani korban perdagangan manusia

berkewarganegaraan Indonesia di Kamboja dalam kasus eksploitasi kerja paksa pada industri online scam?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat dilihat baik secara umum maupun secara khusus. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memahami isu perdagangan manusia sebagai kejahatan transnasional terutama dalam bentuk eksploitasi kerja paksa pada industri online scam, menganalisis kerentanan WNI dalam menjadi korban perdagangan manusia serta menganalisis jaringan kerja paksa online scam dan menjelaskan mengenai unsur-unsur perdagangan manusia, seperti unsur tindakan, cara serta tujuan, kemudian menjelaskan tugas serta fungsi dari NCB Interpol Indonesia dan NCB Interpol Kamboja dalam menangani kejahatan transnasional/internasional.

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah untuk menjelaskan implementasi kerja sama NCB Interpol Indonesia dan NCB Interpol Kamboja dalam menangani WNI yang menjadi korban, dan menganalisis kerja sama tersebut melalui teori liberalisme institusionalis, melakukan identifikasi bentuk-bentuk eksploitasi yang dialami WNI dalam kerja paksa online scam di Kamboja, serta menjelaskan mengenai proses repatriasi terhadap WNI yang menjadi korban.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Dalam hal ini kontribusi akademis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menjadi landasan atau referensi untuk peneliti selanjutnya yang akan menggunakan konsep dan dasar yang sama dalam mengkaji kejahatan transnasional berupa perdagangan manusia khususnya yang melibatkan WNI di Kamboja dalam industri online scam. Kemudian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur terkait perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara terutama Kamboja serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori-teori yang ada dengan memperluas pemahaman terkait penanganan korban perdagangan manusia serta peran negara-negara yang terlibat.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pengetahuan serta informasi terhadap aparat penegak hukum, lembaga-lembaga yang terkait, maupun organisasi internasional seperti petugas imigrasi, pihak kepolisian dan juga Kementerian Luar Negeri untuk melakukan koordinasi lebih baik sehingga terdapat peningkatan terhadap kinerja mereka untuk dapat menangani dan menekan jumlah kasus perdagangan orang yang

melibatkan WNI sebagai korban di Kamboja terutama dalam eksploitasi kerja paksa industri online scam;

2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai materi atau pengembangan terhadap program pencegahan yang lebih efektif untuk mengurangi korban-korban perdagangan manusia di Kamboja yang melibatkan WNI, khususnya untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait bahaya serta dampak adanya perdagangan manusia. Sosialisasi ini diharapkan agar masyarakat dapat berhati-hati dan lebih peduli terhadap dirinya sendiri maupun orang-orang di sekitarnya;
3. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu faktor pendorong bagi pemerintah untuk memperkuat kerja sama antara Indonesia dan negara-negara lain melalui *NCB-Interpol* atau *Police to Police* untuk meningkatkan efektivitas dalam menangani korban-korban perdagangan manusia yang berkewarganegaraan Indonesia;
4. Penelitian ini dapat membantu memperkuat pengembangan sistem informasi untuk melakukan pertukaran data dengan negara-negara yang terlibat dalam menangani korban-korban perdagangan manusia.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian terkait dengan strategi, peran suatu lembaga, kerja sama serta penanganan dalam kasus-kasus perdagangan orang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Beberapa penelitian-penelitian terdahulu digunakan dalam penyusunan penelitian ini sebagai sumber untuk memperoleh informasi serta sebagai bahan pertimbangan untuk melihat kekurangan yang ada agar penelitian ini dapat mengisi ketiadaan cakupan pembahasan mengenai topik ini. Terdapat beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai tinjauan pustaka dalam penelitian ini antara lain, penelitian yang telah dilakukan oleh Gidion Jhon Putra (2024), Evi Masrifatin Silvia (2020), John Frame (2016), Alif Oktavian (2024), Slamet Sampurno Soewondo & Kadarudin (2022), Meidi Kosandi, Nur Iman Subono, Vinita Susanti dan Evida Kartini (2017), Arief Febriansyah Sugiyono dan Arthur Josias Simon Runturambi (2024),

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Gidion Jhon Putra (2024) yang berjudul “Optimalisasi Strategi Intelijen dalam Menghadapi Ancaman TPPO Jaringan Kamboja dan Implikasinya bagi Keamanan Nasional”, penelitian ini menyoroti bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan jaringan Kamboja merupakan suatu tindak kejahatan transnasional yang sangat melanggar Hak Asasi Manusia. Dalam kasus-kasus TPPO ini,

modus operandi yang digunakan oleh para sindikat tentunya sangat beragam, modus tersebut dapat berupa eksploitasi organ ginjal dan eksploitasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural yang dipekerjakan sebagai penipu online (*online scammer*). Adanya *online scammer* yang menargetkan masyarakat Indonesia, dapat merusak stabilitas ekonomi negara, hal tersebut dikarenakan dapat terjadinya penurunan daya beli masyarakat, krisis keuangan dalam rumah tangga, penutupan berbagai usaha, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), peningkatan tingkat pengangguran serta meningkatnya angka kriminalitas yang terkait dengan dampak psikologis yang ditimbulkan dalam masyarakat. Dalam hal ini, peran Intelijen sebagai mata dan telinga pemerintah dapat mendeteksi serta memberikan peringatan terkait dengan isu dan perubahan sosial dalam masyarakat. Intelijen juga berfungsi untuk mengidentifikasi ancaman serta gangguan internal. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk dapat melakukan tindakan antisipatif yang dapat mencegah terjadinya kejahatan. Strategi Intelijen yang efektif juga diperlukan agar segala kemungkinan kasus perdagangan orang, termasuk identifikasi korban dan tersangka, dapat terungkap secara maksimal. Strategi intelijen dalam keamanan siber mencakup pengumpulan data, analisis data, dan operasi rahasia, termasuk operasi penyadapan, patroli siber, dan operasi cipta kondisi.

Penelitian berikutnya yang berjudul “Upaya Penanggulangan Kasus Perdagangan dan Penyelundupan Manusia Sebagai Kejahatan Transnasional

Terorganisir” yang ditulis oleh Evi Masrifatin Silvia (2020), penelitian ini menyoroti perjanjian internasional dan protokol-protokol yang dapat membantu menangani kejahatan transnasional terorganisir seperti halnya perdagangan manusia. UNODC sebagai Organisasi Internasional dianggap sebagai penjaga protokol yang menangani masalah perdagangan manusia melalui Program Global Melawan Perdagangan Manusia. Mayoritas protokol telah ditandatangani dan diratifikasi oleh negara-negara anggota pada Konferensi Politik Tingkat Tinggi di Palermo, Italia tahun 2000 dan mulai berlaku pada tahun 2003. Dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa protokol yang spesifik terhadap kejahatan terorganisir adalah protokol untuk mencegah, menekan, dan menghukum pelaku yang melakukan perdagangan manusia, terutama pada anak dan perempuan; protokol menentang penyelundupan imigran gelap melalui jalur darat, air maupun udara; serta protokol yang menentang perusahaan gelap dan perdagangan senjata api, bagian-bagiannya dan komponen-komponennya, serta amunisi. Protokol-protokol tersebut merupakan langkah untuk melawan adanya kejahatan transnasional terorganisir serta menandakan pengakuan oleh negara-negara anggota tentang keseriusan masalah yang ditimbulkan, serta kebutuhan untuk mendorong dan meningkatkan kerja sama internasional untuk menangani permasalahan tersebut. Selain itu, kerjasama untuk melakukan pemberantasan kejahatan transnasional terorganisir juga dapat dilakukan melalui *Mutual Legal Assistance* atau MLA. MLA merupakan bentuk

perjanjian yang dibentuk atas dasar Konvensi Internasional Tentang Melawan Kejahatan Transnasional Terorganisir pada tahun 2000, dan konvensi lainnya yang mengatur mengenai kejahatan perdagangan manusia, perempuan, dan anak. MLA atau bantuan hukum timbal balik, merupakan bantuan yang berfokus terhadap penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam proses persidangan. MLA dapat dilakukan oleh dua negara atau bahkan lebih, sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa negara khususnya pada negara-negara ASEAN.

Penelitian berikutnya yang ditulis oleh John Frame (2016) dengan judul “*Exploring the approaches to care of faith-based and secular NGOs in Cambodia that serve victims of trafficking, exploitation, and those involved in sex work*”, dalam penelitian ini dijelaskan adanya perbedaan pendekatan antara organisasi berbasis keagamaan (*Faith-Based Organizations/FBOs*) dan organisasi non-keagamaan (*Secular NGOs*) dalam memberikan layanan kepada korban perdagangan manusia dan eksploitasi seksual di Kamboja. FBOs cenderung mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dalam pendekatannya terhadap pemulihan korban, seperti melalui dukungan spiritual, doa, serta kegiatan yang berdasar pada iman dengan tujuan untuk memberikan harapan dan nilai diri bagi para korban. Di sisi lain, organisasi sekuler lebih berfokus pada aspek psikososial serta keterampilan vokasional tanpa melibatkan sisi religius yang dominan dalam layanan yang mereka berikan. Meskipun terdapat perbedaan yang signifikan dalam metode yang

diterapkan, dalam penelitian ini dijelaskan bahwa kedua jenis organisasi tersebut memiliki tujuan yang sama dalam mencapai perubahan perilaku dan pemulihan bagi korban-korban perdagangan manusia dan eksploitasi seksual. Pendekatan yang diterapkan oleh FBOs sering kali dipengaruhi oleh motivasi keimanan dan nilai-nilai spiritual yang diyakini dapat membawa transformasi dalam kehidupan para korban. Namun, perbedaan kontekstual dalam budaya dan agama lokal juga memiliki peran dalam membentuk layanan yang diberikan oleh organisasi ini. Misalnya, meskipun FBOs memiliki pendekatan berbasis keagamaan yang kuat, beberapa organisasi sekuler di Kamboja tetap mengintegrasikan budaya dan kepercayaan setempat seperti nilai-nilai Buddhis dalam program rehabilitasi mereka. Penelitian ini menyoroti pentingnya memahami pengaruh faktor kontekstual dalam membedakan pendekatan organisasi dalam pelayanan sosial, serta bagaimana pendekatan berbasis iman dapat berdampak pada efektivitas rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban perdagangan manusia dan eksploitasi.

Selanjutnya, penelitian yang berjudul “*ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) Cooperation in Handling Transnational Crime Issues Case Study of Human Trafficking in Southeast Asia*” ditulis oleh Alif Oktavian (2024), dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) merupakan forum kerja sama antarnegara ASEAN dalam menangani kejahatan transnasional,

termasuk perdagangan manusia. Perdagangan manusia masih sering terjadi dikarenakan faktor ekonomi, migrasi, serta perkembangan teknologi yang memungkinkan aktivitas lintas negara. ASEAN merespons ancaman tersebut melalui berbagai mekanisme, seperti *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons* (ACTIP), yang berfokus terhadap pencegahan, perlindungan korban, dan juga penegakan hukum. Namun, efektivitas AMMTC dalam menangani kejahatan transnasional ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk adanya perbedaan kepentingan antar negara anggota serta lemahnya kepatuhan terhadap peraturan yang disepakati. Selain itu, prinsip non-intervensi yang dianut ASEAN juga menjadi kendala dalam upaya memperkuat koordinasi dan penegakan hukum lintas negara. Dalam hal ini, ASEAN terus berupaya meningkatkan kerja sama regional dalam menghadapi perdagangan manusia melalui AMMTC dan ACTIP, namun implementasi kebijakan tersebut masih mendapati berbagai hambatan. Perbedaan kapasitas penegakan hukum antar negara serta kurangnya komitmen politik menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas kerja sama. Untuk meningkatkan efektivitasnya, ASEAN perlu memperkuat mekanisme koordinasi lintas negara, meningkatkan kapasitas penegakan hukum, serta mendorong keterlibatan masyarakat sipil dan organisasi internasional dalam mengatasi permasalahan perdagangan manusia secara komprehensif.

Penelitian berikutnya yaitu ditulis oleh Slamet Sampurno Soewondo & Kadarudin (2022) dengan judul penelitian "*Prevention and Eradication of*

Transnational Organized Crime in Southeast Asia”, dalam penelitian ini dijelaskan bahwa kejahatan terorganisir transnasional di kawasan Asia Tenggara menjadi ancaman serius bagi keamanan serta stabilitas kawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang mendorong meningkatnya kejahatan tersebut adalah globalisasi ekonomi, meningkatnya heterogenitas imigran, dan teknologi komunikasi yang berkembang secara pesat. ASEAN, yang merupakan organisasi regional, memiliki peran penting dalam menangani kejahatan ini melalui berbagai mekanisme kerja sama, seperti *ASEAN Declaration on Transnational Crime* (1997) dan *ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime* (1999). Selain itu, ASEAN juga mendorong negara anggotanya untuk meratifikasi *United Nations Convention on Transnational Organized Crime* (2000) untuk memperkuat upaya penegakan hukum. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk perbedaan kapasitas hukum antarnegara dan keterbatasan koordinasi dalam penegakan hukum lintas batas.

Penelitian selanjutnya yang berjudul “*Combating Human Trafficking in the Source Country: Institutional, Socio-cultural, and Process Analysis of Trafficking in Indonesia*” yang ditulis oleh Meidi Kosandi, Nur Iman Subono, Vinita Susanti dan Evida Kartini (2017). Dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa perdagangan manusia di Indonesia sebagai negara sumber, sebagian besar korban dikirim ke negara-negara tetangga seperti Malaysia dan

Singapura. Meskipun terdapat permintaan besar dari negara tujuan, faktor-faktor internal di Indonesia memiliki peran kunci dalam memberantas perdagangan manusia. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan, seperti Undang-Undang Anti-Perdagangan Manusia tahun 2007 dan penguatan perlindungan tenaga kerja migran dalam rencana pembangunan nasional 2015-2019, kasus perdagangan manusia tetap tinggi. Masalah terletak pada kurangnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat sipil, serta tantangan dalam mendeteksi jaringan pelaku perdagangan yang sering kali beroperasi secara individu tanpa keterkaitan dengan organisasi kejahatan transnasional yang terstruktur. Selain hambatan institusional, faktor sosial-budaya juga berkontribusi terhadap terjadinya perdagangan manusia. Kurangnya lapangan pekerjaan, mendorong banyak warga, terutama dari daerah pedesaan, untuk bekerja di luar negeri, meskipun berisiko tinggi menjadi korban perdagangan manusia. Selain itu, keluarga dan komunitas sering kali mendukung migrasi tenaga kerja ke luar negeri tanpa menyadari ancaman perdagangan manusia. Di sisi lain, proses perdagangan manusia yang sulit terdeteksi, karena pelaku sering kali merupakan kerabat korban, semakin menyulitkan upaya pemberantasan. Dalam penelitian ini, untuk mengatasi perdagangan manusia secara efektif, diperlukan perbaikan kebijakan institusional, perubahan paradigma pembangunan ekonomi di daerah sumber korban, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya perdagangan manusia.

Penelitian berikutnya ditulis oleh Arief Febriansyah Sugiyono dan Arthur Josias Simon Runturambi (2024) dengan judul “Memerangi Cybercrime dan TPPO Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural ke Kamboja”. Penelitian ini menjelaskan bahwa banyak masyarakat Indonesia yang menjadi pekerja migran non-prosedural di Kamboja. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa kemajuan teknologi dan jaringan internet justru dapat membuat TPPO terhubung dan menjadi bagian dalam cybercrime. Canggihnya teknologi justru dimanfaatkan dan dijadikan peluang oleh pelaku kejahatan untuk melakukan perekrutan, pengendalian maupun eksploitasi kepada korban. Penelitian ini juga menyoroti bahwa kasus TPPO sering terjadi kepada PMI yang pergi secara non prosedural ke Kamboja, biasanya mereka diiming-imingi pekerjaan yang mudah dengan gaji yang tinggi, penawaran-penawaran tersebut biasanya muncul melalui media sosial. Namun, realitanya ketika mereka sampai ke Kamboja, justru mereka ditipu dan dipaksa bekerja dalam aktivitas yang ilegal, seperti online scam, judi online, dan lain-lain. Keberangkatan PMI non prosedural akan membuat mereka mudah terjebak dalam praktek perdagangan manusia dan tidak memperoleh perlindungan hukum di negara yang mereka tuju. Hal ini menyoroti bahwa kasus-kasus TPPO tidak hanya melanggar Hak Asasi Manusia namun juga mengancam keamanan suatu negara. Penelitian ini juga menekankan peran pemerintah Indonesia untuk dapat mencegah dan menangani kasus TPPO yang berkaitan dengan cybercrime ini melalui penguatan kebijakan, penegakan hukum, kerja sama, serta adanya implementasi

nyata kebijakan sekuritisasi dengan pengawasan yang ketat di perbatasan-perbatasan oleh keimigrasian untuk mencegah terjadinya TPPO, hal demikian dilakukan untuk kepentingan perlindungan WNI dan kepentingan nasional. Selanjutnya, diperlukan juga himbauan kepada masyarakat untuk dapat memahami prosedur resmi ketika akan bekerja di luar negeri.

Penelitian selanjutnya berjudul "Analisis Hukum Terhadap Implementasi Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kamboja", yang ditulis oleh Aliyah Putri, Aura Fariza Yulianti Saputri, Aulia Fariza Yulianti Saputri, dan Sintong Arion Hutapea (2025). Penelitian ini menjabarkan bahwa pada tahun 2020 terdapat ribuan WNI telah menjadi korban TPPO di Kamboja dengan modus online scam. Korban-korban ini dijanjikan mendapatkan pekerjaan seperti customer service atau operator perusahaan e-commerce, namun realitanya mereka justru dipaksa untuk melakukan online scam. Korban-korban TPPO ini juga tidak sedikit merupakan orang-orang dengan latar pendidikan S1 hingga S3, serta orang-orang yang handal dalam teknologi. Para korban TPPO ini juga sering mengalami penyiksaan, dan juga ancaman. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa penting dilakukannya analisis hukum perihal implementasi perlindungan bagi WNI korban TPPO di Kamboja, analisis ini meliputi mekanisme pelaporan, proses hukum, hak-hak bagi korban, dan kerja sama antara Indonesia dan Kamboja dalam rangka pencegahan serta penanganan kasus-kasus perdagangan orang.

Pemerintah Indonesia berupaya melakukan perlindungan melalui diplomatik,

pemulangan, maupun rehabilitasi korban, namun dalam implementasinya masih terdapat hambatan seperti perbedaan regulasi hukum, keterbatasan sumber daya, dan lemahnya mekanisme internasional. Pencegahan TPPO ini membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, baik Indonesia, Kamboja, ASEAN, lembaga internasional, dan sebagainya, kerja sama ini dapat dilakukan dengan pertukaran informasi, penguatan kapasitas penegak hukum dan lain-lain. Dalam penelitian ini juga ditekankan bahwa selain penyelamatan para korban TPPO, pemerintah juga dapat melakukan pencegahan, pemulihan, serta kerja sama internasional untuk melindungi hak-hak warga negaranya.

Penelitian dengan judul "Simple Job, High Salary: Unveiling the Complexity of Scam-Forced Criminality in Southeast Asia", ditulis oleh Hai Thanh Luong (2025). Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa tidak sedikit korban-korban perdagangan manusia di Asia Tenggara, terutama Vietnam, dipaksa bekerja dalam industri online scam dengan iming-iming tawaran pekerjaan yang mudah dan memiliki gaji besar. Para pelaku kejahatan ini biasanya merupakan sindikat kriminal China yang menyalahgunakan media sosial untuk merekrut korban-korbannya, para pelaku juga menargetkan orang-orang yang memiliki keterampilan digital. Para korban biasanya di bawa ke Kamboja kemudian dipaksa melakukan online scam. Kemudian penelitian ini juga menyoroti bahwa terdapat korban-korban yang kemudian dipaksa oleh pelaku untuk merekrut korban baru, dengan kata lain, para korban juga dipaksa untuk menjadi pelaku. Banyaknya korban perdagangan manusia biasanya

disebabkan oleh masalah ekonomi, dampak covid 19, minimnya pengetahuan serta iming-iming gaji yang besar. Sindikat-sindikatan perdagangan manusia ini sangat terorganisir dan memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan tindak kejahatan ini. Penelitian ini menekankan pentingnya penanganan lebih lanjut untuk memberantas perdagangan manusia dalam industri online scam.

Berdasarkan pada penelitian-penelitian tersebut, mayoritas telah mengkaji terkait perdagangan manusia terutama dalam industri online scam dengan meneliti bagaimana upaya organisasi-organisasi internasional atau regional, peran pemerintah, serta kerja sama yang dilakukan negara-negara dalam menangani kasus-kasus perdagangan manusia ini, namun dari penelitian-penelitian tersebut belum ada yang menyoroti bagaimana institusi kepolisian turut serta dalam menangani kasus perdagangan manusia terutama dalam eksploitasi kerja paksa industri online scam. Dengan demikian, penelitian ini akan mengisi ketiadaan penelitian tersebut dengan berfokus terhadap upaya kerja sama internasional yang dilakukan institusi kepolisian, dalam hal ini adalah NCB-Interpol Indonesia dengan NCB-Interpol Kamboja dalam menangani korban-korban perdagangan manusia berkewarganegaraan Indonesia di Kamboja dalam eksploitasi kerja paksa industri online scam. Dalam menganalisis kerja sama tersebut, akan digunakan teori liberalisme institusionalis untuk melihat bagaimana kerja sama tersebut dilakukan.

1.5.2 Kerangka Teori

1.5.2.1 Teori Liberalisme Institusionalis

Liberalisme merupakan tradisi intelektual yang menjadi jantung peradaban Barat. Kemunculan liberalisme diperkirakan saat Eropa memasuki era pencerahan yang menandai berakhirnya era kegelapan Abad Pertengahan. Jantung pemikiran liberal terletak pada kebebasan individu sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. (Freden, 2015 dalam Rosyidin, 2022) menyatakan bahwa terdapat tujuh nilai dasar liberalisme, diantaranya adalah kebebasan, rasionalitas individualitas, kemajuan, *sociability*, kepentingan umum dan kekuasaan yang terbatas serta bertanggung jawab. Dalam hubungan internasional, liberalisme merupakan paradigma yang menekankan kerja sama antar negara untuk mencapai tujuan bersama. Liberalisme ini didasarkan pada filsafat politik dan moral yang menjunjung tinggi kebebasan, persetujuan, serta persamaan di hadapan hukum. Prinsip-prinsip liberalisme dalam hubungan internasional adalah negara-negara dapat melakukan kerja sama untuk mewujudkan tujuan bersama; kerja sama, institusi internasional, serta interdependensi ekonomi memiliki peran penting untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas global; diplomasi internasional dapat menjadi cara yang efektif untuk membuat negara berinteraksi dengan jujur; negara harus berpartisipasi dalam lembaga internasional; lembaga internasional dapat menegakkan norma yang berbasis aturan; dan lembaga internasional juga

dapat mewadahi kerjasama dalam menangani masalah-masalah transnasional. Dalam paradigma liberalisme, terdapat turunan atau aliran-aliran liberalisme, yang salah satunya adalah teori liberalisme institusionalis (Rosyidin, 2022). Menurut Robert Keohane dan Joseph Nye, teori ini berfokus terhadap kerja sama antar negara dan peran dari institusi internasional untuk menciptakan stabilitas keamanan. Teori ini memandang perlu adanya penekanan terhadap sistem dan instansi-instansi sebagai cara untuk dapat menjelaskan keterkaitan hubungan internasional khususnya untuk membuat negara saling melakukan kesepakatan kerja sama (Baylis, 2005 dalam Aisyah *et al.*, 2021). Teori ini juga menekankan terhadap kerja sama internasional dalam wadah organisasi internasional. Dalam teori liberalisme institusional, kerjasama internasional dapat dilakukan dengan perantara rezim internasional. Menurut Stephen Krasner, rezim merupakan seperangkat prinsip, aturan, norma, dan prosedur pembuatan keputusan yang di dalamnya terdapat harapan-harapan para aktor dalam suatu isu tertentu (Bennett and Oliver, 2002:18 dalam Sugito, 2016:14-15). Selain itu, Donald Puchala serta Raymond Hopkins juga menyatakan bahwa rezim terdapat pada setiap *issue area* hubungan internasional yang di dalamnya meliputi keteraturan perilaku, seperti prinsip-prinsip, norma, atau aturan-aturan harus ada untuk dapat dipertanggungjawabkan (Prayuda *et al.*, 2019). Rezim, atau yang dapat disebut sebagai institusi, merupakan cara yang memungkinkan para aktor dapat bekerja sama. Institusi dapat berupa lembaga formal seperti organisasi

internasional dan hukum internasional yang mengikat ataupun informal seperti MoU, perjanjian antar negara, dan kesepakatan-kesepakatan lain. Peran institusi adalah bertukar informasi agar para aktor dapat mengetahui informasi satu sama lain. Dengan adanya institusi, negara-negara di dunia dapat berkomunikasi dengan baik dan melakukan kerja sama dengan lebih mudah.

Mengacu pada penjabaran tersebut, maka, penelitian ini akan dianalisis melalui teori liberalisme institusionalis. Relevansi teori liberalisme institusionalis dengan penelitian ini adalah, bagaimana peran dari institusi yaitu Interpol Indonesia dalam melakukan kerja sama internasional dengan Interpol Kamboja dalam menangani korban-korban perdagangan manusia. Melihat dari tugas NCB-Interpol Indonesia, seperti menyelenggarakan kerja sama atau melakukan koordinasi melalui wadah ICPO-Interpol dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kejahatan internasional atau transnasional juga menyelenggarakan kerja sama internasional antar negara, selain itu, NCB-Interpol Indonesia dapat melakukan pertukaran informasi dengan Interpol atau institusi dari negara-negara lain untuk berbagi informasi mengenai ancaman kejahatan yang muncul dan dapat memberikan dampak terhadap wilayah-wilayah terkait serta dapat melakukan kerjasama untuk menangani kasus-kasus kejahatan yang melibatkan negara Indonesia dengan negara-negara lain, terutama dalam hal ini adalah Kamboja. Dengan demikian, Interpol Indonesia merupakan institusi yang memiliki peran penting dalam melakukan kerjasama dengan Interpol Kamboja.

1.6.Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Definisi Konseptual

1.6.1.1 Kerja Sama Internasional

K.J Holsti berpendapat bahwa, kerja sama internasional adalah ketika dua atau lebih kepentingan, nilai, tujuan yang menghasilkan sesuatu dalam sebuah bentuk pertemuan, di promosikan dan dipenuhi oleh setiap pihak yang bersangkutan, pandangan atau harapan yang ingin dicapai oleh negara dapat diputuskan dalam suatu kebijakan bersama dengan negara lain dan dapat dibantu negara-negara lainnya (Situmorang, 2021).

1.6.1.2 Organisasi Internasional

Harold K. Jacobson mendefinisikan organisasi internasional merupakan sebuah institusi yang dibentuk berdasarkan perundingan serta persetujuan antara dua atau lebih negara yang berdaulat untuk dapat melakukan interaksi politik secara reguler. Dalam buku Administrasi dan Organisasi Internasional oleh Teuku May Rudy, organisasi internasional merupakan suatu kerja sama yang melintasi batas-batas negara, kerja sama ini didasari pada struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan dapat berlangsung dengan melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga untuk mengupayakan terwujudnya tujuan yang telah disetujui bersama, baik antara pemerintah dan pemerintah, atau antara kelompok non-

pemerintah pada negara yang berbeda (Sugito, 2016).

1.6.1.3. Human Trafficking

Dalam buku *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer* oleh Prof. Drs. Budi Winarno, M.A., PhD menjelaskan bahwa *United Nations Office on Drugs and Crime* atau UNODC mendefinisikan *human trafficking* atau perdagangan manusia merupakan pendapatan (bisnis) yang didapat melalui cara dan metode yang jahat, meliputi pemaksaan, manipulasi maupun penipuan dengan tujuan untuk melakukan eksploitasi terhadap mereka (korban). Interpol mengelompokkan 4 kategori perdagangan manusia, diantaranya adalah perdagangan terhadap perempuan untuk eksploitasi seksual, perdagangan manusia untuk kerja paksa, eksploitasi seksual komersial pada anak-anak dalam industri pariwisata, dan penjualan organ manusia.

1.6.1.4. Forced Labour

Forced Labour atau Kerja Paksa merupakan salah satu bentuk eksploitasi dalam perdagangan manusia. Kerja paksa merupakan pekerjaan yang dilakukan secara terpaksa atau tidak sukarela dan berada di bawah tekanan (Britannica, 2026). Kerja paksa menurut Konvensi ILO, nomor 29 tahun 1930 dalam pasal 2 menyatakan bahwa seluruh pekerjaan maupun jasa yang dipaksakan pada setiap orang dengan dibawah ancaman hukuman apapun dan untuk mana orang tersebut tidak pernah menawarkan diri dengan

sukarela (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, n.d.). Dalam hal ini, ancaman yang dimaksud dapat meliputi tindakan kekerasan, penahanan dokumen-dokumen penting maupun identitas diri, pengurangan, serta gaji yang bahkan tidak dibayarkan. Dalam perekrutan maupun keberlangsungan relasi kerja, kesepakatan yang bebas dan jelas harus dapat menjadi landasan di dalamnya. Namun, kesepakatan menjadi tidak relevan apabila perekrutan dilakukan dengan penipuan maupun pemaksaan (Andrees, 2014).

1.6.1.5. Online Scam

Menurut Bruce D. Mandelblit, online scam merupakan penipuan yang menggunakan internet seperti chat, email, maupun website-website dalam melakukan transaksi penipuan dengan media lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan maupun lembaga lain yang memiliki hubungan tertentu (Rahmad, 2019).

1.6.1.6. Transgovernmentalism

Transgovernmentalisme merupakan konsep dalam hubungan internasional yang menjelaskan bahwa kerja sama tidak selalu dilakukan melalui kepala negara, namun dapat dijalin melalui interaksi antar unit pemerintahan setiap negara. Robert Keohane dan Joseph-Nye mendefinisikan hubungan transgovernmentalisme merupakan interaksi langsung antar subunit pemerintah dari negara yang berbeda dan tidak seluruhnya dikendalikan oleh

kepala pemerintahan (Bevir, n.d). Kerja sama yang dilakukan ini dapat melalui badan intelijen, lembaga peradilan, bea cukai dan juga kepolisian. Lembaga-lembaga pemerintah memiliki kewenangan maupun kepentingan fungsional masing-masing sehingga dapat membentuk kerja sama secara langsung dengan lembaga lain di negara yang berbeda tanpa harus melalui diplomasi formal. Konsep transgovernmentalisme ini muncul karena kompleksitas permasalahan internasional seperti kejahatan lintas negara, perdagangan manusia, kejahatan siber dan sebagainya. Permasalahan tersebut kerap membutuhkan koordinasi yang cepat dibandingkan mekanisme diplomasi antarnegara.

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1 Kerja Sama Internasional

Konsep Kerjasama Internasional merupakan turunan dari teori liberalisme institusionalis yang berfokus terhadap institusi dalam melakukan kerjasama internasional. Suatu kerja sama dapat dikatakan sebagai kerja sama internasional apabila terdapat indikator-indikator sebagai berikut:

- Kerja sama dilakukan oleh dua atau lebih negara untuk mencapai tujuan bersama;
- Adanya kesepakatan atau perjanjian internasional;
- Adanya komunikasi yang dilakukan melalui pertukaran diplomatik
- Adanya kerja sama dalam forum internasional seperti keikutsertaan

negara dalam organisasi internasional;

- Kerja sama dalam bidang pertahanan dan keamanan seperti melakukan pertukaran informasi intelijen.

1.6.2.2 Organisasi Internasional

Dalam hal ini, terdapat indikator-indikator dalam organisasi internasional. Indikator-indikator tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- Adanya anggota dari dua negara atau lebih;
- Memiliki tujuan yang mencakup kepentingan bersama dari berbagai negara;
- Memiliki struktur organisasi yang jelas dan juga lengkap;
- Organisasi harus melakukan kerja sama yang melintasi batas-batas negara;
- Adanya aturan dan hukum internasional;
- Adanya instrumen pokok yang menjelaskan mengenai aturan, struktur, serta metode operasionalnya;
- Memiliki sekretariat permanen untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan administratif, penelitian, dan fungsi informasi secara berkesinambungan.

Selain itu, Harold K. Jacobson menyatakan bahwa suatu institusi dapat disebut sebagai organisasi internasional apabila terdapat adanya pertemuan reguler antara wakil-wakil negara anggota, adanya prosedur yang spesifik dalam pengambilan kebijakan, serta memiliki markas maupun sekretariat

yang tetap.

1.6.2.3. Human Trafficking

Human trafficking atau perdagangan manusia, memiliki indikator-indikator di dalamnya. Indikator-indikator tersebut yaitu adanya tindakan aktif meliputi perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, serta penerimaan seseorang dengan menggunakan kekerasan, memaksa, penculikan, dan juga penipuan, serta memiliki tujuan untuk mengeksploitasi korbannya. Selain indikator-indikator tersebut, perdagangan manusia memiliki indikator-indikator yang lainnya, diantaranya adalah sebagai berikut:

1). Dikendalikan

Pelaku-pelaku perdagangan manusia seringkali melakukan manipulasi terhadap para korbannya agar mereka terus bergantung kepada para pelaku untuk melakukan banyak hal. Indikator-indikator dalam hal ini diantaranya:

- Tidak dapat mengendalikan identitas diri mereka sendiri (ID atau Paspor);
- Tidak diperbolehkan berbicara untuk diri mereka sendiri;
- Tidak memiliki kendali atas keuangan mereka sendiri;

2). Kondisi Tempat Kerja

Perdagangan manusia dapat mencakup perdagangan atau eksploitasi tenaga kerja ataupun seks. Indikator di tempat kerja dalam hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

- Direkrut dengan janji-janji palsu perihal sifat, situasi serta kondisi pekerjaan;
- Tidak mendapat bayaran, atau ketika dibayar maka jumlahnya sangat sedikit, dan pembayaran dilakukan secara tunai;
- Tidak memiliki kebebasan untuk beraktivitas atau pergi dan datang tidak dapat dilakukan sesuai keinginan diri sendiri;
- Memiliki waktu bekerja yang sangat panjang;
- Memiliki hutang yang besar dan tidak dapat dibayar;
- Menukar tindakan seks komersial dengan kebutuhan yang meliputi tempat tinggal, makanan, maupun kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya;
- Memiliki manajer atau seseorang yang bertugas sebagai pengawas.

3). Kesehatan Mental dan Fisik

Salah satu fokus utama dalam hal ini adalah bagaimana tekanan mental dan fisik yang signifikan sulit disembunyikan oleh para korban. Indikator-indikator dalam hal ini dapat meliputi:

- Perilaku cemas, takut, depresi, tunduk, paranoid, dan lain-lain;
- Menunjukkan tanda-tanda penyiksaan fisik dan atau seksual, pengekangan fisik, kurungan, penyetruman, dan penyiksaan-penyiksaan lain seperti memar dan luka-luka;
- Adanya bekas luka seperti luka bakar;
- Tidak memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan atau akses apapun

itu tanpa diawasi oleh pelaku;

- Memiliki perubahan ciri fisik seperti penurunan berat badan dan terlihat seperti kekurangan gizi akibat dari penyiksaan yang sering diperoleh korban;
- Membutuhkan izin secara langsung untuk membuat keputusan sederhana, misalnya korban izin pergi ke toilet harus dengan izin langsung pelaku/pengawas;
- Sangat takut dan cemas apabila ada penyebutan terkait dengan penegakan hukum.

1.6.2.4. Forced Labour

Pada 2012, ILO telah menyajikan terkait indikator-indikator dalam forced labour atau kerja paksa (Nasution, 2024). Indikator-indikator tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- Penyalahgunaan Kerentanan

Kerentanan dapat timbul karena keterbatasan pengetahuan, baik bahasa, regulasi, dan sebagainya. Kerentanan juga dapat diartikan bahwa seseorang hanya sedikit memiliki pilihan atau berasal dari kelompok minoritas. Para pemberi kerja, atasan atau penguasa, mereka akan memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan kerentanan-kerentanan tersebut, misalnya dengan jam kerja yang berlebihan dan upah yang tidak dibayarkan.

- Penipuan

Korban kerja paksa biasanya dijanjikan pekerjaan yang baik dan gaji yang tinggi, namun kenyataannya janji itu hanya tipuan. Dengan demikian, para pekerja harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu terkait pekerjaan maupun kesepakatan-kesepakatan dalam bekerja.

- Terbatasnya Ruang Gerak

Dalam kerja paksa ini seringkali adanya pembatasan ruang gerak. Para pekerja tidak dibebaskan untuk melakukan mobilisasi, mereka akan selalu mendapat pengawasan bahkan diikuti ketika berada di luar tempat kerja.

- Diisolasi

Dalam hal ini, korban kerja paksa akan ditempatkan di sebuah ruang atau tempat terpencil dan tidak diperbolehkan berinteraksi dengan dunia luar dan dilarang menggunakan telepon. Hal-hal seperti ini biasa terjadi di tempat kerja yang ilegal.

- Kekerasan

Korban-korban kerja paksa biasanya sering mendapat kekerasan, baik kekerasan secara fisik maupun seksual.

- Ancaman

Ancaman atau intimidasi sering terjadi pada pekerja yang tidak memiliki dokumen atau dokumen-dokumen mereka yang ditahan. Ancaman ini dapat berupa pemaksaan, penghinaan, merendahkan maupun menimbulkan kondisi-kondisi ketakutan bagi pekerja.

- Penahanan Dokumen

Penahanan dokumen pribadi milik pekerja sangat tidak diperbolehkan.

Hal ini akan membuat pekerja menjadi rentan dan sulit mendapatkan akses ke berbagai layanan.

- Permasalahan Upah

Upah atau gaji yang dipotong, ditahan dan bahkan tidak dibayarkan akan menjadi indikasi adanya kerja paksa. Upah yang sengaja ditahan biasanya untuk memaksa para pekerja tetap bekerja.

- Adanya Jeratan Hutang

Jeratan hutang yang mengikat dapat mengartikan adanya ketidakseimbangan hubungan kuasa antara pekerja dengan perusahaan atau pemberi kerja. Hutang biasanya untuk menutupi biaya perekrutan, transportasi, maupun layanan. Beban biaya perekrutan tidak seharusnya menjadi tanggungan pekerja.

- Pekerjaan serta Tempat Tinggal yang Tidak Layak

Korban-korban kerja paksa akan dipaksa untuk bertahan hidup dan bekerja dalam kondisi yang tidak layak. Mereka biasanya berada di tempat tinggal yang penuh sesak, tidak sehat dan tidak memiliki privasi. Kondisi ini sering diterima karena kurangnya alternatif pekerjaan. Namun, kondisi yang memprihatinkan ini seharusnya menjadi peringatan terjadinya paksaan dan eksploitasi.

- Jam Kerja Berlebihan

Para korban kerja paksa ini biasanya dipaksa bekerja pada situasi jam kerja yang berlebihan atau di luar waktu yang disepakati atau di luar aturan hukum. Pekerja yang dipaksa melakukan pekerjaan lebih dari waktu kerjanya tanpa adanya kesepakatan dan upah lembur, hal ini dapat dinamakan kerja paksa (Hadi, 2021).

1.6.2.5. Online Scam

Online Scam atau penipuan daring merupakan bentuk kejahatan dengan memanfaatkan teknologi digital, penipuan ini akan sangat merugikan korbannya. Dengan demikian, perlu diketahui bahwa terdapat indikator-indikator online scam, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Janji yang Terlalu Besar

Scammer biasanya akan menawarkan keuntungan atau imbalan besar namun dengan usaha yang minim. Hal ini sering digunakan scammer sebagai daya tarik. Misalnya dengan tawaran kerja gaji tinggi tanpa interview (The University of Southern Mississippi, 2025).

- Tekanan dan Urgensi

Penipuan ini sering memunculkan urgensi, menekan penerima untuk segera bertindak, terutama mengenai detail atau informasi pribadi. Tekanan dan urgensi dilakukan untuk membuat korban segera merespon dan menyulitkan korban berpikir jernih (The University of Southern Mississippi).

- Permintaan Informasi Sensitif

Lembaga resmi tidak akan meminta informasi pribadi melalui media yang rentan (The University of Southern Mississippi). Lembaga maupun organisasi resmi, tidak meminta data rahasia seperti kata sandi, kode OTP, nomor rekening, PIN, dan sebagainya. Apabila ada permintaan-permintaan.

- Identitas yang Mencurigakan

Hal ini terjadi seperti alamat email yang tidak sesuai domain resmi, tampilan email yang terlihat rapi namun ternyata salah, dan juga telepon dari nomor asing yang tidak dikenal. Selalu pastikan bahwa alamat email maupun tautan suatu web sesuai dengan domain resmi (The University of Southern Mississippi).

- Manipulasi Psikologis Korban

Scammer akan melakukan manipulasi psikologis para korbannya untuk mendapat keuntungan. Mereka akan menimbulkan rasa takut kehilangan akun maupun uang, menjanjikan keuntungan besar, atau justru membangun rasa percaya pada korbannya dan ketika korban percaya, scammer akan melakukan penipuan.

1.6.2.6. Transgovernmentalism

Transgovernmentalisme merupakan interaksi atau kerja sama lintas negara yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan dari negara yang berbeda, dan bukan melalui kepala negara. Adapun indikator-indikator dalam konsep ini adalah sebagai berikut:

1. Kerja sama antar subunit pemerintah yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang sejenis. Misalnya, kepolisian dengan kepolisian;
2. Kerja sama atau interaksi dilakukan oleh lembaga atau biro pemerintah yang memiliki kewenangan tertentu;
3. Kerja sama menekankan adanya pertukaran data informasi maupun koordinasi operasional.

1.7 Argumen Utama

Dalam menangani korban perdagangan manusia yang berkewarganegaraan Indonesia di Kamboja, pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan kerja sama internasional untuk melindungi WNI yang menjadi korban. Dalam hal ini, upaya pemerintah Indonesia melalui kerja sama institusi kepolisian internasional, yaitu antara Interpol Indonesia dan Interpol Kamboja. Berdasarkan kerangka pemikiran liberalisme institusional dan konsep transgovernmentalism, kerja sama antarunit pemerintah dilakukan melalui NCB Interpol Indonesia dengan NCB Interpol Kamboja untuk melakukan identifikasi para korban dan melakukan repatriasi terhadap korban melalui kerja sama pertukaran informasi.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Kualitatif dalam hal ini memiliki fokus terhadap pengamatan mendalam untuk memahami fenomena yang terjadi. Pengamatan yang dilakukan dapat melalui pengamatan terhadap berita-berita aktual dan kredibel terkait penelitian yang akan dibahas. Menurut Creswell (2014), pendekatan kualitatif memberikan kemungkinan terhadap peneliti untuk memperoleh gambaran yang mendetail terkait konteks yang dikaji dan bagaimana individu memahami serta memberikan makna terhadap isu tersebut (Putra, 2024). Penggunaan kualitatif dapat membantu untuk melakukan eksplorasi lebih detail terhadap mekanisme kerja sama internasional yang dilakukan oleh Interpol Indonesia dengan Interpol Kamboja dalam menangani korban-korban perdagangan manusia berkewarganegaraan Indonesia di Kamboja, terutama dalam eksploitasi kerja paksa online scam.

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian yang dilakukan akan berfokus terhadap kerja sama antara Interpol Indonesia dengan Interpol Kamboja. Situs penelitian ini akan menggunakan data-data dari jurnal ilmiah, artikel jurnal, dokumen atau peraturan resmi maupun situs-situs berita yang terpercaya dan tentunya akan dipastikan bahwa data-data yang digunakan merupakan data-data yang valid.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini merupakan sebuah institusi kepolisian yaitu NCB Interpol Indonesia.

1.8.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui interview dengan subjek penelitian, dalam hal ini adalah NCB Interpol Indonesia. Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu melalui studi literatur seperti jurnal ilmiah, artikel jurnal, laman resmi institusi, maupun laoran berita.

1.8.5 Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Penggunaan data primer ini dapat membantu peneliti untuk menggunakan data-data yang valid dan berdasarkan pada fakta. Selain itu, penggunaan data primer juga dapat dipastikan kredibilitasnya karena data-data yang dikumpulkan diperoleh secara langsung dari sumber utama serta dapat diverifikasi (Ruang Jurnal, 2020). Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder, data sekunder yang digunakan merupakan data yang diperoleh dari sumber lain yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder ini berasal dari jurnal ilmiah, artikel jurnal,

laporan maupun media massa yang akan dipastikan bahwa informasi yang tertera adalah informasi yang valid.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akan menggunakan metode wawancara serta studi dokumentasi. Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi secara langsung terhadap narasumber. Kemudian, studi dokumentasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji peraturan atau dokumen resmi, laporan organisasi internasional maupun publikasi instansi terkait.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis dan interpretasi data dalam penelitian kualitatif ini adalah melalui metode atau pendekatan kongruensi. Metode kongruensi merupakan suatu metode yang digunakan untuk menganalisis data yang tersedia melalui kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini.

1.8.8 Kualitas Data

Kualitas data dalam hal ini akan dipastikan bahwa data-data yang diperoleh merupakan data-data yang valid dan memiliki kredibilitas yang tinggi. Data-data yang valid dan memiliki kredibilitas tinggi dapat dilihat dengan cara memastikan bahwa pihak-pihak yang menjadi narasumber dalam wawancara merupakan aktor-aktor yang terlibat, kemudian dokumen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan dokumen yang bersumber dari website resmi institusi. Selain itu, sumber berita yang menjadi rujukan dalam

penelitian ini merupakan media internasional dan nasional yang terjamin kredibilitasnya, dan jurnal yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang kredibel baik nasional maupun internasional.